

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mempunyai banyak dimensi antara lain kemanusiaan, sosial, ekonomi, hukum dan perdamaian di dunia Internasional yang nantinya ini semua harus dipelihara dan di kembangkan sesuai kebutuhan nasional. Salah satu contoh dalam bidang ekonomi dan hukum adalah Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs). Ini dilakukan untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian Internasional tentang aspek perdagangan dari HKI (*The TRIPs Agreement*) tidak memberikan definisi mengenai HKI, tetapi Pasal 1.2 menyatakan bahwa HKI terdiri dari :

1. Hak Cipta dan Hak Terkait
2. Merek Dagang
3. Indikasi Geografis
4. Desain Industri
5. Paten
6. Tata Letak (topografi) Sirkuit Terpadu
7. Perlindungan Informasi Rahasia
8. Kontrol Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perjanjian Lisensi

Jadi HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial salah satunya adalah Rahasia Dagang. Filosofi perlindungan informasi yang dirahasiakan dalam Rahasia Dagang adalah karena informasi tersebut diperoleh oleh pemiliknya dengan jerih payah dan memerlukan keahlian khusus, menghabiskan banyak waktu dan biaya, sama seperti perlindungan HKI lainnya, meskipun tidak selamanya demikian. Adanya juga informasi itu diperoleh dengan cara yang sangat sederhana, tetapi bagaimanapun juga itu tetap merupakan hak yang harus dihormati.

Asas pemikiran untuk perlindungan informasi rahasia dibawah tujuan TRIPs adalah sama dengan dasar pemikiran untuk perlindungan bentuk HKI yang lain, seperti Hak Cipta, Paten, Desain atau Merek, yaitu untuk menjamin pihak yang melakukan investasi untuk mengembangkan konsep, ide, informasi yang bernilai komersial dapat bermanfaat dari investasi itudengan

memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan konsep atau informasi, maupun untuk mencegah pihak lain menggunakan atau mengungkapkannya tanpa izin. Perlindungan hukum atas rahasia dagang juga mendorong usaha dan pengembangan komersial dengan menjamin pihak pengusaha mengembangkan pengetahuan, konsep dan informasi daripada hanya mencuri atau meniru kekayaan pihak lain.

Rahasia Dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Rahasia Dagang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, dari definisi yang ada dalam Undang-Undang tersebut terdapat tiga elemen penting pada suatu rahasia dagang yaitu :

1. Elemen pertama, suatu Rahasia Dagang harus merupakan suatu “informasi” baik informasi di bidang teknologi maupun informasi bisnis seperti daftar pelanggan, resep, makanan dan minuman, komposisi obat dan proses-proses internal untuk menghasilkan produk atau jasa.
2. Elemen kedua, suatu rahasia dagang adalah bahwa informasi berguna tersebut harus mempunyai nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan usaha, karena secara umum informasi itu tidak diketahui secara umum sehingga rekayasa ulang sulit dilakukan.
3. Elemen ketiga, rahasia dagang adalah informasi yang harus dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang dengan upaya sebagaimana mestinya. “Upaya yang sebagaimana mestinya” adalah

semua langkah yang menurut ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. (Sudarmanto;2012)

Ketiga elemen di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perusahaan, Informasi rahasia bagi suatu perusahaan adalah semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut yang sangat berharga dan tidak boleh diketahui oleh perusahaan lain, terutama perusahaan saingannya (kompetitor). Kerahasiaan suatu informasi dapat dan harus dijamin kerahasiaannya oleh pemiliknya, perusahaan dalam hal ini bergerak dalam usaha dagang yang bersifat komersial sehingga informasi yang bersifat rahasia dari perusahaan disebut sebagai rahasia dagang (Adrian Sutedi,2009:127).

Rahasia dagang harus tetap terjaga kerahasiaannya oleh pemiliknya termasuk oleh pekerjanya, agar tidak terjadi permasalahan antara pemilik dan pekerja maka diperlukan sebuah perjanjian kerja yang nantinya melindungi kerahasiaan suatu perusahaan, yang erat kaitannya antara rahasia dagang pada suatu perusahaan dengan perjanjian kerja. Hubungan rahasia dagang dengan perjanjian kerja dapat dilihat dari contoh kasus ini : perusahaan A dan perusahaan B yang sama-sama bergerak di bidang percetakan, dimulai dari perusahaan A yang merekrut pekerja dari perusahaan B yang nantinya diiming-imingi dengan gaji yang lebih besar dan tunjangan yang lebih besar dengan syarat memberikan semua informasi mengenai perusahaan A baik pembelian, pemasok, penjualan, promosi, pelanggan serta proses penentu harga, sehingga perusahaan A dapat menguasai pangsa pasar B.

Contoh kasus diatas jelas terlihat bahwa ada hubungan antara rahasia dagang dengan pekerjanya. Seorang pekerja dapat menimbulkan apa yang dinamakan pelanggaran rahasia dagang dengan memberikan informasi rahasia perusahaannya terhadap perusahaan lainnya. Seorang pekerja memiliki kewajiban terhadap perusahaannya untuk menjaga rahasia dagang perusahaannya. Cara perusahaan dalam mengelola dan mengontrol informasi rahasia perusahaan sangat mempengaruhi bagaimana pekerjanya akan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Salah satu langkah awal atau langkah pertamanya adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan para pekerja (Adrian Sutendi,2009:130).

Pengertian Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan. Selanjutnya perihal pengertian perjanjian kerja, pendapat lain mengatakan bahwa perjanjian kerja pada dasarnya ialah suatu perjanjian yang diadakan antara majikan tertentu dan karyawan atau karyawan-karyawan tertentu, yang umumnya berkenaan dengan segala persyaratan yang secara timbal balik harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, selaras dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing terhadap satu sama lain. (A. Ridwan Halim Dkk, 1987 : 29)

Perjanjian kerja dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dan rahasia dagang merupakan aset perusahaan yang harus di jaga kerahasiaannya, sehingga untuk menjaga kerahasiaan suatu perusahaan dibuatlah perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk melindungi kerahasiaan perusahaan tersebut, namun apabila perjanjian kerja itu telah usai bagaimana dengan kerahasiaan suatu perusahaan itu masih bisa tetap terjaga, karena bila perjanjian kerja itu telah usai para pekerja tidak lagi terikat oleh perusahaan. Undang Undang No 30 Tahun 2000 Pasal 1 menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang, dari pengertian ini Rahasia Dagang tidaklah didaftarkan seperti HKI yang lainnya tetapi secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum jika telah mengandung unsur-unsur yang telah disebutkan dalam pengertian Rahasia Dagang. Rahasia Dagang dilindungi oleh Undang-undang seiring dengan lahirnya informasi yang terkait dan mulai berfungsi dalam kegiatan perekonomian. Tidak diperlukan prosedur pendaftaran bagi perlindungan Rahasia Dagang karena sifat informasi yang rahasia (sedangkan jika dilakukan pendaftaran maka akan memerlukan pengungkapan informasi). Rahasia Dagang dapat dicatatkan apabila terjadi pengalihan atau lisensi kepada pihak lain.

Pencatatan ini hanya berkaitan dengan data administratif lisensi atau pengalihan hak tanpa perlu mengungkapkan isi dari informasi

rahasiatersebut(<http://www.faktareview.com/index.php/opini/entry/rahasia-dagang>),sedangkan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 52 ayat (1) perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 52 ayat (1) huruf a mengatakan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak sehingga disini memungkinkan para pihak yaitu pengusaha dan pekerja membuat perjanjian kerja yang mana dalam perjanjian tersebut dicantumkan bahwa rahasia dagang masih akan tetap terjaga meski perjanjian kerja telah usai, karena rahasia dagang bersifat seterusnya. Rahasia dagang masa perlindungannya tidak terbatas selama belum diketahui oleh umum dan selama unsur rahasia masih terpenuhi karena pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang tidak memberikan batasan terkait dengan jangka waktu perlindungan. Dalam berbagai peraturan perundangan di bidang perburuhan, tidak ada ketentuan, yang melarang adanya perjanjian untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi yang dimiliki perusahaan. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa adanya kesepakatan antara pengusaha dan buruhnya yang menimbulkan kewajiban bagi buruhnya untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempat ia bekerja (Rahasia

Dagang Perusahaan ), tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dilakukan oleh pengusaha dalam rangka melindungi informasinya yang berharga (Adrian Sutendi,2009:131-132), karena dalam prakteknya banyak terdapat perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai perjanjian kerja khususnya perusahaan yang bergerak dibidang kuliner, yang sebenarnya memiliki rahasia dagang yang harus dilindungi. Mereka tidak mempunyai perjanjian kerja karena menurut mereka dengan sistem kepercayaan sudah cukup yang sebenarnya itu justru tidak melindungi rahasia dagang yang mereka miliki. Budaya Indonesia yang masih sangat tabu mengenai pentingnya perlindungan rahasia dagang melalui perjanjian kerja yang membuat penerapan undang-undangnya tidak berjalan. Secara eksplisit tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha terhadap adanya kewajiban untuk menjaga Rahasia Dagang tempatnya bekerja, baik dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, peraturan perundangan dibidang perburuhan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang, di atas maka penulis mengajukan tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja.



## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dijelaskan maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah rahasia dagang dapat tetap terjaga meskipun perjanjian kerja telah berakhir?
- b. Bagaimanakah Perlindungan hukum rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja ?

## **2. Batasan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada Perlindungan Rahasia Dagang Terhadap Usainya Perjanjian Kerja, karena tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara eksplisit mengenai perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha terhadap adanya kewajiban untuk menjaga Rahasia Dagang Perusahaan tempat bekerja, baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam praktiknya perjanjian mengenai Rahasia Dagang ini diatur dalam perjanjian kerja antara buruh dengan pengusaha. (Adrian Sutendi, 2013:130)

## **3. Batasan Konsep**

Berdasarkan penulisan tesis ini, maka batasan konsep dari judul yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Pengertian Rahasia Dagang dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2000 adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang
- b. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya, dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan antara para pihak dalam mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang (Djumadi, 2008:13) sedangkan terdapat pengertian lain yaitu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1979:1)
- c. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. (Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 14)

#### **4. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini berjudul Bentuk Perjanjian Kerja Yang Melindungi Pengusaha Atas Rahasia Dagang Yang Dimilikinya, merupakan hasil karya asli penulis yang penelitiannya dikaji oleh penulis dan bukan merupakan hasil plagiat, namun sebagai bahan perbandingan penulis

memberikan beberpa perbandingan tesis yang memiliki kemiripan dengan tesis yang dikaji penulis.

- a. Himalay Taufan, Nomor Mahasiswa 067011041/MKn, Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara, tahun 2008. Judul Tesis : Perlindungan Hukum Atas Rahasia Dagang. Masalah yang diteliti adalah Bagaimanakah Perlindungan Hukum atas Rahasia Dagang. Bagaimanakah Upaya Pemilik Rahasia Dagang dalam mempertahankan eksistensi Rahasia Dagang untuk mengatasi persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kompetitor yang tidak beritikad baik dan Bagaimanakah bentuk upaya penyelesaian sengketa pelanggaran Rahasia Dagang,

Kesimpulan pertama dalam penelitian ini adalah sistem perlindungan Rahasia Dagang memilki ruang lingkup yang lebih luas, karena terdapat ketentuan didalamnya bahwa pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan tuntutan baik secara perdata maupun pidana. Pemberian perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang memilki makna yang sangat penting, yaitu sebagai landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk informasi yang bersifat rahasia yang dikategorikan sebagai Rahasia Dagang melalui pengaturan pencegahan praktek persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat, jadi alasan pemberian perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sama dengan alasan pemberian perlindungan hukum terhadap bentuk-bentuk HKI lainnya.

Kesimpulan kedua adalah untuk mempertahankan Rahasia Dagang pemilik atau pemegang Rahasia Dagang dapat melakukan berbagai cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah-langkah tersebut terdiri dari :

- 1) Membuat perjanjian tertulis perjanjian tertulis ini dilakukan antara pemilik/pemegang Rahasia Dagang dengan pihak ketiga dan disebut dengan perjanjian merahasiakan (*secret agreement*) yang menjadi objek perjanjian ini tidak hanya data dan informasi mengenai formula yang memiliki nilai komersial tinggi.
- 2) Membuat perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengan karyawan perjanjian kerja ini disebut dengan *employment agreement and confidentiality agreement*. Dalam perjanjian kerja tersebut harus diatur dengan tegas bahwa karyawan tidak boleh mengungkapkan Rahasia Dagang perusahaan diluar tugasnya, seperti jika berhubungan dengan pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian, bahkan dalam kegiatan seminar atau pameran yang diselenggarakan perusahaan klausula ini disebut dengan *Non-Disclosure of Confidential Information*
- 3) Rahasia Dagang harus selalu dimasukkan dalam kelompok informasi atau data yang bersifat rahasia, dengan demikian seluruh dokumen yang berkaitan dengan Rahasia Dagang harus dibubuhi tanda “rahasia” dibuat kode-kode rahasia, disimpan pada lemari yang terkunci, dan karyawan yang tidak berkepentingan

dilarang mengetahui informasi itu dengan membuat tanda “hanya untuk orang tertentu saja”

- 4) Pihak perusahaan memuat tanda pengenal bagi semua orang seperti karyawan, bahkan direktur untuk menghindari masuknya pihak luar kedalam perusahaan.
- 5) Pihak perusahaan harus pula membuat buku masuk bagi siapa saja yang memasuki departemen pada perusahaan tersebut yang bukan merupakan tempatnya, ketentuan ini perlu mengingat adanya hubungan antar departemen dalam perusahaan tersebut.

Adanya langkah-langkah tersebut, maka pemilik atau pemegang Rahasia Dagang dapat melaksanakan kegiatan bisnisnya tidak akan kuatir bagi kehilangan Rahasia Dagangnya dan terhindar dari adanya persaingan usaha tidak sehat dari para *kompetitor*.

Kesimpulan ketiga adalah apabila terjadi sengketa bisnis antara pemilik pemegang Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, maka pemilik/pemegang Rahasia Dagang dapat menyelesaikan sengketa tersebut diluar pengadilan, yaitu dengan cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, pada umumnya para pihak yang bersengketa tentang Rahasia Dagang memilih cara penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa karena pada dasarnya masalah Rahasia Dagang merupakan masalah perdata sehingga diperlukan penyelesaian yang dapat dilaksanakan secara cepat, efektif,

efisien, dan tertutup. Selain itu melalui cara ini, pemilik atau pemegang Rahasia Dagang tidak akan kehilangan Hak Rahasia Dagang karena tidak diketahui oleh masyarakat serta nama baiknya tidak tercemar.

- b. Adesia Adillman, Nomor Mahasiswa B4B008005, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2010, Judul tesis : Perlindungan Hukum HKI dalam Perjanjian Waralaba. Masalah yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum HKI bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam perjanjian waralaba serta apakah hambatan-hambatan yang timbul dari perlindungan hukum HKI dalam perjanjian waralaba.

Kesimpulan pertama dari penelitian ini adalah Perlindungan Hukum terhadap HKI yang dimiliki oleh Pihak Pemberi Waralaba (*franchisor*) akan dapat lebih terlindungi apabila dalam Perjanjian Waralaba telah mengatur tentang perlindungan HKI secara spesifik, yakni dengan memperjanjikan batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi oleh Penerima Waralaba (*franchisee*), yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari oleh Pihak Pemberi Waralaba (*franchisor*). Dalam Perjanjian Waralaba yang memberikan perlindungan HKI diatur pula ketentuan *Franchise* wajib melindungi rahasia dagang yang diberikan oleh *franchisor* selama jangka waktu setidaknya 2 (dua) tahun setelah jangka 91 waktu *franchise* berakhir. *Franchise* wajib menjaga hak-hak

dan kepentingan *franchisor* sebagai pemegang hak atas merek. *Franchised* dilarang untuk menjalankan bisnis lain yang secara langsung bersaing dengan bisnis *franchisor* selama jangka waktu *franchise* dan dan untuk jangka waktu setidaknya 2 (dua) tahun setelah jangka waktu *franchise* berakhir. Selain hal tersebut secara yuridis HAKI dalam bisnis waralaba juga sangat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, yaitu: Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, dan Undang-Undang Rahasia Dagang.

Kesimpulan kedua adalah apabila dalam perjanjian waralaba tidak diikuti dengan perjanjian antara karyawan dengan perusahaan penerima waralaba untuk melindungi rahasia dagang maka hal ini akan menjadi permasalahan tersendiri. Dalam keadaan ini penerima waralaba mungkin saja tidak melakukan pelanggaran HKI akan tetapi karyawan adalah pihak ketiga yang akan berpotensi untuk melakukan peniruan terhadap ciri khas dari pemberi waralaba, mengingat karyawan dari perusahaan waralaba juga mengetahui secara persis rahasia dagang dari perusahaan tersebut.

## **5. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian dalam penulisan ini adalah :

- a. Secara obyektif

- 1) Penelitian ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Rahasia Dagang, dan berkaitan dengan perjanjian kerja.
- 2) Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sarana pengembangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya melindungi Rahasia Dagang.

b. Secara subyektif

- 1) Dapat berguna bagi pengusaha dalam melindungi rahasia dagang yang dimilikinya
- 2) Dapat berguna untuk kepentingan akademis dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan rahasia dagang bagi pengusaha dan bentuk perjanjian kerja.
- 3) Kesempatan bagi penulis dapat menerapkan disiplin ilmu selama mengikuti perkuliahan dan untuk memperoleh gelar Magister di bidang ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 4) Memberikan masukan kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pekerja/buruh mengenai rahasia dagang dan perjanjian kerja.

**B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan peneltian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan rahasia dagang dapatkah tetap terjaga meskipun perjanjian kerja telah berakhir



2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja

### **C. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang perjanjian kerja, syarat perjanjian kerja, berakhirnya perjanjian kerja, penjelsan rahasia dagang, perlindungan rahasia dagang, tanggungjawab kerahasiaannya, perbedaan antara rahasia dagang dengan hak kekayaan intelektual lainnya, pelanggaran rahasia dagang.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan, sumber data, pengumpulan data, metode analisis data dan proses berpikir.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang apakah rahasia dagang bisa tetap terjaga bila perjanjian kerja telah usai dan perlindungan hukum rahasia dagang melalui perjanjian kerja.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dalam penelitian ini dan saran

